



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/123/35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- Nama Lembaga : TK KRISTEN ELEOS WAGIR
1. Alamat Lembaga : Wagir
Jalan : Dusun Jamuran
Kelurahan / Desa : Sukodadi
RT/RW : 05 / 02
No. Telepon : 085211449342
Kecamatan : Wagir
Kabupaten : Malang
2. NPSN : 20575837
3. Status Akreditasi : B
4. Tanggal Pendirian : 25 Februari 1988
5. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai **03 April 2024 sampai dengan 03 April 2026**;
6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/1123/35.07.101/2022 tanggal 03 Maret 2022;
7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. SUWADJ, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 198602 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 41 /IPTK/35.07.317/2024

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Wiji Astuti tanggal 31 Oktober 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13 Desember 2024 Nomor: 400.3.2/10404/35.07.301/2024 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan PAUD TK, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

Nama Lembaga : **TK KRISTEN ELEOS**
Alamat Lembaga : Dusun Jamuran RT. 005 RW. 002 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : **WIJI ASTUTI**
Nomor Induk Berusaha : 0210230069992

Kepanjen, 30 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Wagir Kabupaten Malang.

BX 00263